



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu

tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

## Pasal 2

Jenis Pelayanan Dasar pada UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- m. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- n. pencapaian desa/kelurahan STBM; dan
- o. penanggulangan KLB.

## Pasal 3

- (1) Pemimpin UPTD Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada UPTD Puskesmas.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.



- (3) Standar teknis pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Target pencapaian dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada UPTD Puskesmas harus 100% (seratus persen).

#### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas wajib melaksanakan setiap jenis pelayanan berdasarkan SPM Kesehatan.
- (2) Pemimpin UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pada setiap jenis Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemimpin UPTD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target pendapatan, upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM Kesehatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan Pelayanan Dasar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis UPTD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
- a. fasilitasi;
  - b. pemberian orientasi umum;
  - c. petunjuk teknis;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pendidikan dan latihan; atau
  - f. bantuan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing UPTD Puskesmas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 8

Pengawasan UPTD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 8



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS

| No | JENIS PELAYANAN DASAR            | MUTU PELAYANAN DASAR   | PENERIMA PELAYANAN | PERNYATAAN STANDAR  | TARGET TAHUNAN |     |     |     |     |
|----|----------------------------------|--|--------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|
|    |                                  |  |                    |   | I              | II  | III | IV  | V   |
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil    | 1) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:<br>a. Satu kali pada trimester pertama.<br>b. Satu kali pada trimester kedua.<br>c. Dua kali pada trimester ketiga.<br><br>2) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T :<br>a. pengukuran berat badan dan tinggi badan;<br>b. pengukuran tekanan darah;<br>c. pengukuran lingkaran lengan atas (LLA);<br>d. pengukuran tinggi puncak rahim atau fundus uteri;<br>e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);<br>f. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;<br>g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;<br>h. tes laboratorium;<br>i. tatalaksana/penanganan kasus;<br>j. temu wicara (konseling );<br><br>Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.<br>a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.<br>b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri | Ibu hamil          | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard    | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin |  | Ibu bersalin       | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |

|    |                                     |  |                 |   |     |     |     |     |     |
|----|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                     | dari:<br>1. Dokter dan bidan, atau<br>2. 2 orang bidan, atau<br>3. Bidan dan perawat.  |                 |   |     |     |     |     |     |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:<br>a. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam<br>b. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari<br>c. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.<br>2) Standar kualitas:<br>a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).<br>Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:<br>♦ Pemotongan dan perawatan tali pusat.<br>♦ Inisiasi Menyusu Dini (IMD).<br>♦ Injeksi vitamin K1.<br>♦ Pemberian salep/tetes mata antibiotik.<br>♦ Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).<br>b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).<br>Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:<br>♦ Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.<br>♦ Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.<br>♦ Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.<br>♦ Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.<br>♦ Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. | Bayi baru lahir | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Pelayanan kesehatan balita          | 1) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:<br>a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:  | Balita          | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Penimbangan minimal 8 kali setahun.</li><li>♦ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun</li><li>♦ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.</li><li>♦ Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.</li><li>♦ Pemberian imunisasi dasar lengkap.</li></ul> <p>b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).</li><li>♦ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.</li><li>♦ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.</li><li>♦ Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.</li><li>♦ Pemberian Imunisasi Lanjutan.</li></ul> <p>c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).</li><li>♦ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.</li><li>♦ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.</li><li>♦ Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.</li><li>♦ Pemantauan perkembangan balita.</li><li>♦ Pemberian kapsul vitamin A.</li><li>♦ Pemberian imunisasi dasar lengkap.</li><li>♦ Pemberian imunisasi lanjutan.</li><li>♦ Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.</li><li>♦ Edukasi dan informasi.</li></ul> <p>2) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|



| No | JENIS PELAYANAN DASAR                          | MUTU PELAYANAN DASAR  | PENERIMA PELAYANAN                          | PERNYATAAN STANDAR  | TARGET TAHUNAN |     |     |     |     |
|----|--|---|---|---|----------------|-----|-----|-----|-----|
|    |  |   |   |   | I              | II  | III | IV  | V   |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar meliputi :<br>a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);<br>b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas);<br>c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;<br>d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;<br>e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala;   | Anak pada usia pendidikan dasar             | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar              | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif meliputi :<br>a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut;<br>b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;<br>c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus;<br>d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;<br>e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan;<br>f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran;<br>g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun; | Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun | Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |

|    |                                      |   |  |  |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut meliputi :<br>a. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah;<br>b. Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah;<br>c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah;<br>d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; | Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas | Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|----|--------------------------------------|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|


| No  | JENIS PELAYANAN DASAR                                     | MUTU PELAYAN DASAR   | PENERIMA PELAYANAN                      | PERNYATAAN STANDAR  | TARGET TAHAPAN |     |     |     |     |
|-----|---|--|---|---|----------------|-----|-----|-----|-----|
|     |   |  |   |   | I              | II  | III | IV  | V   |
| 8.  | Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi             | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi :<br>a. Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter di FKTP;<br>b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi FKTP;<br>c. Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas dan pengelolaan farmakologis; | penderita hipertensi                    | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.  | Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus       | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus meliputi :<br>a. Edukasi;<br>b. Aktifitas fisik;<br>c. Terapi nutrisi medis;<br>d. Intervensi farmakologis;  | penderita Diabetes melitus              | Setiap penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat | Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa meliputi :<br>a. Edukasi dan evaluasi;<br>b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat;  | orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |



|     |   |   |                 |   |     |     |     |     |     |
|-----|---|---|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Pelayanan kesehatan pada orang dengan tuberkulosis (TB) | <p>Sesuai standar pelayanan kesehatan TB meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penegakan diagnosis TB secara bakteriologis dan klinis;</li><li>b. Pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan;</li><li>c. Pengobatan dengan obat anti tuberculosis (OAT) dengan panduan OAT standar;</li><li>d. Kegiatan promotif dan preventif;</li></ul> | orang dengan TB | Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----|---|---|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|     | JENIS PELAYANAN DASAR  | MUTU PELAYANAN DASAR  | PENERIMA PELAYANAN   | PERNYATAAN STANDAR   | TARGET TAHUNAN |     |     |     |     |
|-----|--|---|--|--|----------------|-----|-----|-----|-----|
|     |  |   |  |  | I              | II  | III | IV  | V   |
| 12. | Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Hannon immuno deficienci</i> ) | <p>Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi :</p> <p>a. Upaya pencegahan pada orang memiliki resiko terinfeksi</p> <p>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan:</p> <p>1. Pemberian informasi terkait HIV-AIDs</p> <p>2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan AVR dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya;</p> <p>4. Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/ transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif;</p> | Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) | Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100            | 100 | 100 | 100 | 100 |

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA